Jurnal Profesi Insinyur (JPI) e-ISSN 2722-5771
Vol 5 No 2 Desember 2024
Alamat Jurnal: http://jpi.eng.unila.ac.id/index.php/ojs

JURNAL PROFESI INSINYUR
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR

Peran Profesi Insinyur Pada Proses Transformasi IMB Menjadi PBG Dalam Upaya Peningkatan Investasi dan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kota Metro)

Deny Sanjaya[1]

[1] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, Jl. AH. Nasution No.07 Kota Metro

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel:
Diterima : 11 Oktober 2024
Direvisi : 18 November 2024
Diterbitkan : 31 Desember 2024

Kata kunci:
Investasi
Persetujuan Bangunan Gedung
Profesi Insinyur
Tim Profesi Ahli

ABSTRAK

Investasi atau penanaman modal di Indonesia dewasa ini terus berkembang baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri. Secara tidak langsung tingkatan nilai investasi dapat mempengaruhi laju perekonomian di negara tersebut. Bagi negara dalam kualifikasi berkembang seperti halnya Indonesia, terlihat bahwa investasi termasuk salah satu komponen yang memiliki peran dalam rangka pembentukan nilai tambah terhadap pendapatan. Untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, pemerintah terus berusaha mengatur penanaman modal dalam bentuk kebijakan termasuk proses administrasi publik.

Bangunan sebagai prasarana untuk menunjang kehidupan manusia kini banyak didirikan, salah satunya menunjang sebuah kegiatan investasi dan sebuah usaha. Saat ini izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan. Transformasi IMB ke PBG diharapkan dapat menambah kualitas dari sisi desain bangunan, keamanan bangunan, fungsi dan lifestyle bangunan. Pertanyaannya lantas bagaimana kondisi yang terjadi saat ini terkait perubahan IMB menjadi PBG?

Tulisan ini berupaya menganalisa proses implementasi terkait perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimana lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Metro dan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Tujuan lain dari penelitian ini juga untuk melihat dan menganalisis peran profesi insinyur sebagai bagian dari tim profesi ahli (TPA) dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya meningkatkan kualitas bangunan, keamanan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam peizinan. Penanaman modal atau investasi berperan dan berpengaruh pada proses pembangunan dan pendapatan negara (Ambarsari dan Purnomo, 2017). Semakin tinggi investasi yang akan kita berikan maka semakin meningkat pula pendapatan nasional. Kedudukan Penanaman modal dalam negeri yang terpenting adalah pendapatan nasional, karena dapat memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh pihak dari negara tersebut. Dapat juga bekerjasama dengan negara-negara satu sama lain agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, dengan menanamkan modal pada negara yang bekerja sama dengan negara tersebut. Keuntungan dari hasil penanaman modal dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.

Perkembangan penanaman modal dalam negeri akan berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Jika suatu negara dapat memanfaatkan kekayaan alam yang mereka miliki dengan melakukan suatu bidang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara dengan cara penggabungan semua faktor-faktor produksi. Prospek penanaman modal dalam negeri sebenernya bila pemerintah dan bagian-bagian yang mengurusi tersebut dapat mengelolanya akan lebih baik dan berkembang penanaman modal domestik dibandingkan penanaman modal asing (Ambarsari dan Purnomo, 2017).

Namun terjadinya Pandemi Covid-19 telah benar-benar mengubah tatanan dunia secara luas terhadap kesehatan dan perekonomian di dunia termasuk Indonesia. Dunia usaha yang sempat terlihat lesu kemudian mencoba bangkit dengan mengatur strategi baik secara proses produksi masih tetap berjalan dan mencoba mendongkrak omset usaha salah satunya

dengan mengubah haluan dan sektor usaha menyesuaikan kondisi dan permintaan dipasaran. Dan disinilah peran sistem perizinan yang terintegrasi diharapkan mampu mengakomodir dunia usaha secara legalitas agar roda usaha masih tetap berjalan namun sesuai dengan aturan yang ada.

Terkait kondisi tersebut pemerintah kemudian mengambil kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam memperkuat daya tahan untuk jangka pendek dan jangka panjang salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bidang perizinan dengan mengubah pendekatan legalitas usaha melalui pendekatan analisa resiko dengan mempermudah proses pengurusan izin namun diimbangi dengan pengutan pada tahap pengawasannya. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha.

Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management)* dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*business process re-engineeing*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*/proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini diharapkan pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki lzin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan melaunching sistem OSS RBA (*Risk Based Approach*) sebagai pengganti OSS versi 1.1 yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi sejak 2 tahun lalu melaui Kementrian Investasi/BKPM.

Tata ruang pada hakekatnya adalah tata letak berbagai kegiatan sosial-ekonomi masyarakat serta prasarana dan sarana yang diperlukan dalam ruang. Untuk melangsungkan berbagai kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna, prasarana dan sarana yang diperlukan harus diadakan atau dibangun lebih dahulu. Dalam pembangunan berbagai prasarana dan sarana tersebut diperlukan peran profesi insinyur.

Bangunan sebagai prasarana untuk menunjang kehidupan manusia kini banyak didirikan, salah satunya menunjang sebuah kegiatan investasi dan sebuah usaha. Saat ini izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan. Salah satu dasar hukum IMB adalah UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021. PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan).

Transformasi IMB ke PBG diharapkan dapat menambah kualitas dari sisi desain bangunan, keamanan bangunan, fungsi dan lifestyle bangunan itu sendiri. Ada beberapa point yang berubah dalam PBG diantaranya terkait nama dan fokus perizinan, perubahan peran lingkup, standar teknis, keselamatan dan linkungan, adanya peran tenaga ahli dan pemanfaatan fungsi khusus di dalam PBG.

Terkait standar teknis, keselamatan dan peran dari tenaga ahli dalam hal ini menegaskan bagaimana hal ini sangat berhubungan dengan profesi insinyur. Perlu diketahui bahwa TPA adalah para ahli dari perguruan tinggi atau praktisi bangunan gedung yang bersertifikat dan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pertimbangan teknis dalam perancangan dan pembongkaran bangunan gedung. Pertanyaannya lantas bagaimana kondisi yang terjadi saat ini terkait perubahan IMB menjadi PBG?

Tulisan ini berupaya menganalisa proses implementasi terkait perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 yang berkaitan dengan kebijakan OSS RBA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai upaya peningkatan nilai investasi. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Metro dan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi. 2019). Tujuan lain dari penelitian ini juga untuk melihat dan menganalisis peran profesi insinyur sebagai bagian dari tim profesi ahli (TPA) dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya meningkatkan kualitas bangunan, keamanan publik, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1) Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi transformasi IMB menjadi PBG dengan pemanfaatan digitalisasi sistem pelayanan publik dibidang perizinan dan investasi melalui OSS RBA dan SIMBG serta penerapannya
2) Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dan peran profesi insinyur mempengaruhi proses pelayanan dan iklim investasi di daerah.

2. Metodologi

Lokasi penelitian untuk memperkuat penulisan paper ini dilakukan di Kota Metro adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas PUTR Kota Metro, Propinsi Lampung. Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakanan perubahan IMB menjadi PBG apakah sudah sesuai dengan yang ditargetkan dan sesuai aturan serta melihat sejauhmana peran profesi insinyur dalam memperkuat posisi dan peran TPA (tim profesi ahli).

Metode penulisan paper ini sendiri mengunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yakni berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji semua bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta dokumentasi (Cresswell, 2010). Kajian secara mendalam dan komprehensif (harmonisasi) terhadap peraturan perundangan dalam bidang investasi serta dokumen-dokumen lain sejauh masih dalam lingkup studi, akan dilakukan secara sistematis. Dengan melakukan kajian pustaka, telusur internet, jurnal-jurnal hasil penelusuran kemudian dianalisis dengan mendiskripsikan secara kualitatif dan dipaparkan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional yang dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PDB dan investasi memiliki korelasi positif, dimana jika investasi naik, maka pendapatan nasional juga ikut naik.

Walaupun begitu, investasi bukanlah tolok ukur kondisi perekonomian Indonesia. Sebab, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhinya selain dari investasi. Dalam hal ini, investasi hanya sebagai salah satu alasan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Belakangan ini, Indonesia memiliki kabar baik terkait perekonomian Indonesia. Berkat warga negara dan komponen bangsa yang telah berusaha keras memajukan negara ini, sedikit demi sedikit tantangan berhasil dilalui. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi atau penanaman modal tidaklah sulit jika kondisi ekonomi nasional kita stabil, keamanan dapat terjaga dengan baik, kepastian hukum dapat diciptakan, sehingga penanaman modal dapat berjalan dengan baik.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2021-2023

CAPAIAN DAN TARGET KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

DPMPTSP KOTA METRO

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	2025	2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi s/d TW III	Target	Target	Target
Realisasi Nilai Investasi	Rp 120 Milyar	Rp 237,37 Milyar	Rp 125 Milyar	Rp 247,10 Milyar	Rp 130 Milyar	Rp 214,86 Milyar	Rp 135 Milyar	Rp 140 Milyar	Rp 145 Milyar
Rasio daya serap tenaga kerja	5,0	4,03	5,0	20,21	5,0	7,76	5,0	5,0	5,0
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,86	84,77	89,06	89,26	89,26	92,15	89,46	89,66	89,86

3.2 Perkembangan Kebijakan Pemerintah Tentang Penanaman Modal

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia telah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Secara garis besar pengesahan peraturan ini memberikan keistimewaan tersendiri pada para investor dalam segala hal, khususnya bagi investor asing.

Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk memberikan:

1. Kepastian hukum;
2. Transparansi;
3. Tidak membeda-bedakan setiap investor; dan
4. Memberikan kepastian yang sama kepada para investor dalam dan luar negeri

Kemudian di tahun 2020 ini pemerintah berusaha melakukan perubahan dalam rangka penyempurnaan kedua undang-undang tersebut melalui undang-undang cipta kerja yang saat ini masih terjadi pro dan kontra, UU Cipta Kerja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.

Salah satu pembahasan yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai ketenagakerjaan. Undang-undang ini membahas mengenai aturan jam kerja, pesangon, upah, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan Undang-undang tersebut dapat menjadi solusi masalah pengangguran serta angkatan kerja baru yang belum mendapatkan kesempatan bekerja (Kadin Indonesia, 2020).

3.3 Kebijakan Transformasi Digital Pelayanan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* yang disingkat (OSS) berbasis *website*. Dengan diberlakukannya sistem tersebut sebagai satu-satunya program yang akan digunakan oleh pelayanan perizinan di seluruh Indonesia sebagai bentuk penyeragaman maka seluruh sistem yang ada sebelumnya dihentikan untuk kemudian melakukan perubahan dan penyesuain untuk penyamaan sistem pelayanan perizinan yang di gunakan.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Yang kemudian pasca diundangkannya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja terkait pelaksanaan perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Setiap investasi dimulai dengan legalitas tempat usaha dalam hal ini yakni bangunan yang produk legalitas yang diakui oleh pemerintah saat ini yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai Pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG merupakan portal perizinan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Layak Fungsi, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung. SIMBG diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan bangunan gedung di wilayahnya sehingga lebih tertib dan

transparan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya SIMBG, diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedung juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas (Narua, et. al, 2022).

3.4 Penerapan Transformasi IMB menjadi PBG di Kota Metro

Dikota Metro sendiri pelaksanaannya telah dimulai ujicoba dan sosialisasikan sejak tahun 2018, berikut gambaran progres yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan PBG di Kota Metro:

Gambar 1. Rekapitulasi Proses Persetujuan PBG Kota Metro sd Bulan Maret 2024

Dari gambar 1. Terkait rekapitulasi proses persetujuan bangunan gedung sudah terdapat 436 permohonan yang diajukan dimana 137 diantaranya terkait fungsi usaha namun masih terdapat 163 yang masih dalam proses di dinas PUTR Kota Metro selaku dinas teknis dan terdapat 273 yang sudah diterbitkan. Dari pendataan tersebut menurut penuturan saudara susilo selaku operator masih terganjal persetujuan dari hasil konsultasi dengan Tim profesi ahli (TPA). Dengan adanya SIMBG ini, proses penerbitan PBG saat ini menjadi lebih jelas, dengan adanya batas waktu yang terukur. Dalam proses PBG ini, pengawasan Pemerintah Daerah hadir melalui proses Konsultasi bersama dengan Tim Profesi Ahli (TPA) pada setiap tahap sampai penerbitan PBG. Selanjutnya pada tahap Konstruksi Bangunan Gedung akan ada mekanisme inspeksi yang dilakukan oleh penilik bangunan.Lantas bagaimana dengan SOP pengurusan PBG yaitu 28 hari?

Gambar 2. Alur Penyelenggaraan PBG

Disinilah peran profesi insinyur disorot terkait profesionalsime, dan peran pentingnya. dimana TPA (Tim Profesi Ahli) adalah pakar dari keprofesian atau perguruan tinggi atau pemerintah yang mendaftarkan diri untuk bekerja dibawah Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
TPA bertanggung jawab:

1. Memberikan pertimbangan teknis rencana pembangunan
2. Memberikan pertimbangan teknis rencana pembongkaran
3. Memberikan pertimbangan teknis tata ruang kepada Pemerintah
4. Memberikan masukan untuk permasalahan bangunan gedung
5. Merekomendasikan sertifikasi Bangunan Hijau

Merujuk Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 Pasal 232, Tim Profesi Ahli (TPA) disusun dalam basis data yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah kabupaten/kota tinggal memilih anggota TPA untuk dapat bekerja di wilayahnya dari basis data tersebut. TPA terdiri atas Profesi Ahli dari dua unsur, yaitu unsur perguruan tinggi/pakar dan unsur Profesi Ahli yang umumnya minimal berlatar belakang bidang keahlian Arsitektur, Bidang Sipil Struktur, Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing. Tim yang terdiri atas Profesi Ahli tersebut di atas ditunjuk oleh Pemerintah yang nantinya akan memberikan Pertimbangan Teknis dalam Penyelenggaran Bangunan Gedung dan memastikan dokumen rencana teknis tersebut sesuai standar teknis.

WAKTU KONSULTASI

Bangunan Gedung		Pelaku	Waktu Konsultasi
Rumah Tinggal Sederhana	Desain Prototipe	TPT	1 Hari Kerja
	Penyesuaian Desain Prototipe		1 Hari Kerja
	Ketentuan Pokok Tahan Gempa		3 Hari Kerja
Bangunan Gedung Kepentingan Umum	Kepentingan Umum	TPA	3 – 26 Hari Kerja
	Fungsi Khusus		3 – 22 Hari Kerja
	Kolektif		3 – 26 Hari Kerja
	Prasarana		3 – 26 Hari Kerja
	Fungsi Campuran		3 – 26 Hari Kerja

Gambar 3. Waktu Konsultasi TPA

Meskipun prosedur dan tata cara sudah diatur sedemikian rupa, pada kenyataannya banyak sekali pelaku usaha yang tidak melakukan konsultasi sebagaimana mestinya. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mampu menyediakan tenaga konsultan yang bersertifikat saat konsultasi dengan TPA, sehingga pertanyaan yang diajukan oleh TPA banyak yang tidak bisa terjawab. Bahkan ada pula yang tidak sabar, sehingga pemohon atau pelaku usaha justru sudah melakukan proses konstruksi/pembangunan sebelum PBG terbit. Permasalahan juga timbul dari ke tiga elemen TPA dalam penyatuan jadwal dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga masih kadang dilakukan secara kolektif demi menyesuaikan jadwal sehingga masih terjadi beberapa keterlambatan.

Peran TPA memang sangat strategis dalam proses konsultasi dengan pemohon atau pelaku usaha yang mengajukan PBG. Secara tidak langsung TPA juga bisa mempercepat proses percepatan terbitnya PBG yang menjadi syarat dan dasar agar proses konstruksi bangunan gedung dapat segera dimulai. Tampa PBG maka pemohon atau pelaku tidak boleh melakukan aktifitas apapun di lokasi rencana bangunan gedung. Dengan demikian TPA menjadi bagian dan ikut serta membantu pemerintah kabupaten/kota dalam proses percepatan pembangunan yang ada di daerah.

3.5 Peran Profesi Insinyur Dalam Transformasi Dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Upaya Peningkatan Investasi Dan Ekonomi

Untuk melihat dan mendalami peran Peran profesi insinyur berikut adalah analisis SWOT *(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* dalam penelitian berjudul "Peran Profesi Insinyur pada Proses Transformasi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Pendirian Bangunan Gedung dalam Upaya Peningkatan Investasi.

Analisis SWOT pertama kali dijelaskan oleh Learned (1969) dan telah tumbuh sebagai alat kunci untuk mengatasi situasi strategis yang kompleks dengan mengurangi jumlah informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dalam studi sebelumnya, Winer (1983) menyarankan perencanaan multi strategis (MSP) harus mengikuti analisis SWOT dan tujuan harus diurutkan berdasarkan penalaran logis daripada penetapan prioritas subjektif. Dalam MSP, daftar panjang kemungkinan strategi dikembangkan dan disesuaikan dengan tujuan dan hasil dari analisis SWOT untuk menghasilkan hirarki strategi terpilih (Helms et al., 2011).

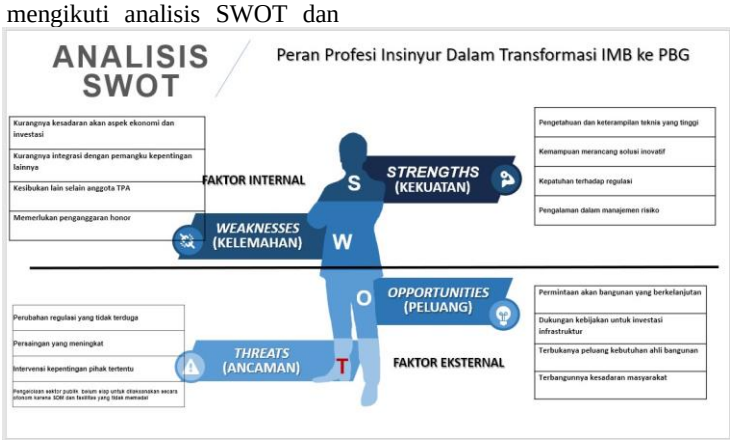

Faktor Strategis		Tingkat Signifikan	Bobot	Rating	B x R	Skor
STRENGTHS	Pengetahuan dan keterampilan teknis yang tinggi	3	0,30	4	1,20	
	Kemampuan merancang solusi inovatif	2	0,20	3,5	0,70	
	Kepatuhan terhadap regulasi	2	0,20	3	0,60	
	Pengalaman dalam manajemen risiko	3	0,30	5	1,50	
TOTAL		**10**	**1,00**		**4,00**	**2,11**
WEAKNESSES	Kurangnya kesadaran akan aspek ekonomi dan investasi	2	0,21	2	0,42	
	Kurangnya integrasi dengan pemangku kepentingan la	2	0,21	2	0,42	
	Kesibukan lain selain anggota TPA	2,5	0,26	1	0,26	
	Memerlukan penganggaran honor	3	0,32	2,5	0,79	

Faktor Strategis		Tingkat Signifikan	Bobot	Rating	B x R	Skor
OPPORTUNITIES	Permintaan akan bangunan yang berkelanjutan	3	0,27	4	1,09	
	Dukungan kebijakan untuk investasi infrastruktur	3	0,27	4	1,09	
	Terbukanya peluang kebutuhan ahli bangunan	3	0,27	3	0,82	
	Terbangunnya kesadaran masyarakat	2	0,18	3	0,55	
		11	**1,00**		**3,55**	**1,78**
THREATS	Perubahan regulasi yang tidak terduga	2	0,22	2	0,44	
	Persaingan yang meningkat	2	0,22	2	0,44	
	Intervensi kepentingan pihak tertentu	2	0,22	1	0,22	
	Pengelolaan sektor publik belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM dan fasilitas yang tidak memadai	3	0,33	2	0,67	
TOTAL		9	1,00		1,78	

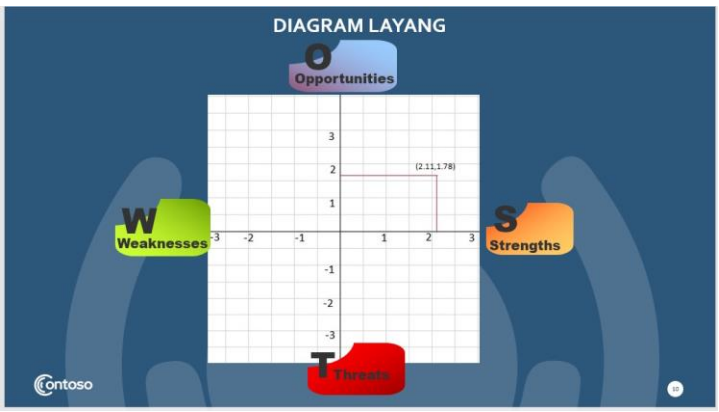

Kesimpulan Analisa SWOT:

1. Pada analisis SWOT didapatkan total skor IFAS sebesar 2,11 dan skor EFAS sebesar 1,78. Dari total skor IFAS dan EFAS, akan mengetahuin posisi dimana penulis dapat membuat rekomendasi
2. Berdasarkan gambar diagram layang dapat di ketahui titik temu ada posisi sumbu *opportunity* dan *strength* yakni di kuadran I artinya disarankan untuk melakukan strategi progresif dengan memanfaatkan kekuatan *(strength)* internal pemerintah daerah untuk mendapatkan keuntungan dari peluang *(opportunity)* eksternal untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan maksimal.

4. Kesimpulan

Dalam konteks pembangunan dan pembangunan gedung, peran profesi insinyur menjadi sangat penting dalam mengawal proses transformasi dari perizinan mendirikan bangunan (IMB) menjadi pendirian bangunan gedung (PBG). Berikut adalah analisis lengkap mengenai peran insinyur dalam upaya peningkatan investasi dan ekonomi melalui proses ini:

1. Perancangan dan Perencanaan Bangunan Gedung yang Efisien

Insinyur memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk merancang bangunan gedung dengan efisiensi dan keamanan yang optimal. Mereka memastikan bahwa struktur bangunan direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan fungsional, estetika, dan keselamatan, yang pada gilirannya meningkatkan daya tarik investasi bagi calon investor.

2. Penggunaan Teknologi dan Inovasi Terkini

Profesi insinyur harus terus mengembangkan dan menerapkan teknologi terkini dalam perencanaan dan konstruksi bangunan gedung. Hal ini mencakup penggunaan material konstruksi baru yang lebih kuat dan ramah lingkungan, sistem manajemen energi yang efisien, serta teknologi bangunan pintar yang meningkatkan efisiensi operasional bangunan. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas bangunan, tetapi juga menarik minat investor yang mencari proyek-proyek inovatif dan berkelanjutan.

3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Bangunan

Insinyur bertanggung jawab memastikan bahwa semua proyek konstruksi mematuhi regulasi dan standar bangunan yang berlaku. Mereka memastikan bahwa bangunan yang dibangun sesuai dengan peraturan zonasi, persyaratan lingkungan, dan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan badan pengatur. Kepatuhan ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada investor, tetapi juga mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul.

4. Pengelolaan Risiko Konstruksi

Insinyur berperan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan konstruksi bangunan gedung. Mereka merancang strategi mitigasi risiko yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan gangguan atau keterlambatan dalam proyek konstruksi. Dengan mengelola risiko secara efisien, insinyur dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat proses pembangunan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi.

5. Penyediaan Solusi Berkelanjutan

Profesi insinyur juga memainkan peran penting dalam menyediakan solusi berkelanjutan dalam pembangunan bangunan gedung. Mereka memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap tahap perencanaan dan konstruksi, seperti penggunaan bahan daur ulang, efisiensi energi, dan desain yang ramah lingkungan. Dengan demikian, insinyur membantu menciptakan bangunan gedung yang tidak hanya berdaya tahan dan efisien, tetapi juga memenuhi tuntutan pasar yang semakin meningkat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran profesi insinyur sangat vital dalam transformasi dari IMB menjadi PBG dalam upaya peningkatan investasi dan ekonomi. Melalui perancangan yang cermat, penerapan teknologi terkini, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko yang efektif, dan penyediaan solusi berkelanjutan, insinyur membantu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) UNILA Semester Genap TA 2022 dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan saran dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Daftar pustaka

Ambarsari, Indah, dan Didit Purnomo. “Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* (2017).

Cresswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, 2007.

Indonesia, Kadin. "Omnibus Law: Cipta Lapangan." (2020): 1-2.

Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," No. 052692 (2020): 1-1187.

Metro, DPMPTSP Kota. "Nota Dinas OSS RBA (27)." Metro: DPMPTSP Kota Metro, 2021.

Narua, Luciana Angelin, rogydesa, Ratih Rachmawati, and Mita Mediawati. "Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung". (2022).

Nawawi, Fabiana Meijon Fadul. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (2022), Bandung, 2019.

Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah." *Peraturan Pemerintah* No. 069130 (2021).

Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021." Presiden Republik Indonesia, no. 087169 (2021): 406. https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2851/1.

_____. "Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko." *Peraturan Pemerintah*, No. 087293 (2021).